

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Otonomi Daerah**

###### **2.1.1.1. Pengertian Otonomi Daerah**

Di Era Otonomi seperti saat ini kemandirian suatu daerah adalah tuntutan utama yang tidak dapat dielakkan lagi. Kesiapan sumber daya pun harus diatasi, mengingat kewenangan yang telah diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam hal mengatur pemerintah daerahnya masing-masing. Kemandirian yang dituntut tersebut adalah dimana daerah harus mampu mengatur dan mengelola segala bentuk penerimaan dan pembiayaan tanpa harus tergantung kembali dengan pemerintahan pusat seperti yang terjadi di era sebelum otonomi daerah.

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mendefinisikan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah akan memberikan dampak positif di bidang ekonomi bagi perekonomian daerah. Beberapa indikator ekonomi atas

keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah Menurut Bastian (2006):

- 1) Terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah riil, sehingga pendapatan per kapita akan terdorong.
- 2) Terjadi kecenderungan peningkatan investasi, baik investasi asing maupun domestik.
- 3) Kecenderungan semakin berkembangnya prospek bisnis/usaha di daerah.
- 4) Adanya kecenderungan meningkatnya kreativitas pemda dan masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mendefinisikan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan dalam Suparmoko dalam Baihaqi (2011) mengartikan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengukur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah adalah hak, kewajiban dan kewenangan daerah otonom untuk mengatur, mengukur, dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **2.1.1.2. Asas-asas Otonomi Daerah**

Menurut Wenny (2012) ada beberapa asas penting dalam Undang-Undang otonomi daerah yang perlu dipahami, antara lain:

- 1) **Asas Desentralisasi** adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) **Asas Dekonsentrasi** adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

3) **Tugas pembantuan** adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

4) **Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah** adalah suatu system pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ada beberapa asas otonomi daerah, antara lain:

1) **Asas Desentralisasi** adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.

2) **Asas Dekonsentrasi** adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah

tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

- 3) **Tugas Pembantuan** adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Sehingga dapat disimpulkan ada beberapa asas otonomi daerah yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, tugas pembantu, dan perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah.

#### 2.1.1.3. Tujuan Otonomi Daerah

Menurut Suparmoko (2002) yang menjadi tujuan dari pengembangan otonomi daerah adalah:

- 1) Memberdayakan masyarakat
- 2) Menumbuhkan prakarasa dan keratifitas
- 3) Meningkatkan peran serta masyarakat
- 4) Mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Menurut Mardiasmo (2002) ada tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu:

- 1) Menciptakan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
- 3) Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, tujuan otonomi daerah diharapkan bisa meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Dan dapat menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, untuk mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### **2.1.1.4. Faktor Pendukung Otonomi Daerah**

Faktor-faktor yang mendukung terselenggaranya otonomi daerah diantaranya adalah kemampuan sumberdaya manusia yang ada, serta ketersediaan sumber daya alam dan peluang ekonomi daerah tersebut.

##### **1. Kemampuan Sumber Daya Manusia**

Salah satu kunci kesuksesan penyelenggaraan otonomi daerah sangatlah bergantung pada sumber daya manusianya. Disamping perlunya aparatur yang kompeten, pembangunan daerah juga tidak mungkin dapat berjalan lancar tanpa adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Untuk itu tidak hanya

kualitas aparatur yang harus ditingkatkan tetapi juga kualitas partisipasi masyarakat. Dalam mensukseskan pembangunan dibutuhkan masyarakat yang berpengetahuan tinggi, keterampilan tinggi, dan kemauna tinggi. Sehingga benar benar mampu menjadi inovator yang mampu menciptakan tenaga kerja yang burkualitas.

## 2. Kemampuan Keuangan/Ekonomi

Tanpa pertumbuhan ekonomiyang tinggi, pendapatan daerah jelas tidak mungkin dapat ditingkatkan.sementara itu dengan pendapatan yang memedahi, kemampuan daerah untuk menyelenggarakan otonomi akan meningkat. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas, daerah akan mampu untuk membuka peluang-peluang potensi ekonomi yang terdapat pada daerah tersebut. Penngembangan sumber daya alam yang ada di daerah tersebut, apabila dikelola dengan secara optimal dapat menunjang pembangunan daerah dan mewujudkan otonomi. Kemampuan daerah untuk membiayai diri sendiri akan terus meningkat

Sehingga dari pembahasan diatas dapat disimpulkan faktor-faktor yang mendukung terselenggaranya otonomi daerah adalah kemampuan

sumber daya manusia, dan kemampuan keuangan/ekonomi.

## **2.1.2. Pendapatan Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan serta lain-lain pendapatan yang sah.

### **2.1.2.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Julitawati dkk (2012) menyatakan bahwa, Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan kas yang menjadi hak daerah dan diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Menurut Mardiasmo (2002) PAD adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pendapatan asli daerah adalah



pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah tersebut berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dari beberapa kutipan diatas dapat disimpulkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **2.1.2.2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah**

##### **1) Pajak Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang 28 Tahun 2009 pajak daerah yaitu kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Adisasmita dan Rahardjo (2014) pajak daerah adalah iuran pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan yang dapat dipisahkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan.

Sehingga dapat disimpulkan Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh badan atau orang pribadi kepada daerah, digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

## 2) **Retribusi Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 retribusi daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Menurut Adisasmita (2011) retribusi adalah pungutan yang dilakukan berhubungan dengan jasa fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada masyarakat, dengan demikian ciri pokok retribusi adalah sebagai berikut:

a) Pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

- b) Pengenaan pungutan bersifat imbal prestasi atas jasa yang diberikan pemerintah daerah.
- c) Dikenakan kepada orang yang memanfaatkan jasa yang disediakan pemerintah.

Sehingga dapat disimpulkan retribusi daerah adalah pemungutan yang dilakukan berhubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan secara langsung dan nyata.

### **3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Menurut Bawono dan Novelsyah (2012), merupakan hasil atas pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari pengelolaan APBD. Jika ada laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang kemudian dibagihasikan kepada pemerintah daerah sebagai hasil dari penyertaan modal pemerintah, hal tersebut merupakan Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Menurut Adisasmita (2011), yang termasuk dalam jenis pendapatan ini yaitu deviden atau bagian laba yang diperoleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dibagikan bagi pemegang saham, dalam hal ini merupakan pendapatan bagi Pemerintah Daerah.

Sehingga dapat disimpulkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan hasil perusahaan milik daerah.

#### 4) Lain-lain PAD yang sah

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Lain-lain PAD yang sah yaitu penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemda, seperti hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, dll

Menurut Novalistia dan Rizka (2016), lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan pendapatan yang tidak termasuk penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah yang tidak termasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran yang lalu, PAD, bagian hasil pajak dan bukan pajak serta bagian sumbangan dan bantuan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Lain-lain PAD yang sah adalah pendapatan yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah yang tidak termasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.

### 2.1.2.3. Pengukuran Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah tersebut berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Mardiasmo (2009) rumus yang digunakan dalam pengukuran asli daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{PAD} = \text{Hasil Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan} + \text{Lain-lain PAD yang sah.}$$

### 2.1.3. Dana Perimbangan

#### 2.1.3.1. Pengertian Dana Perimbangan

Pradana (2016) menyatakan bahwa, Dana Perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil dari penerimaan pajak dan SDA, Dana Alokasi Umum, dan Dana

Alokasi Khusus merupakan sumber pendanaan bagi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain mengingat tujuan masing-masing jenis penerimaan tersebut saling mengisi dan melengkapi.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dana perimbangan didefinisikan sebagai dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus.

Menurut Permendagri Nomor 32 Tahun 2008, dalam rangka pelaksanaan deaentralisasi, kepada daerah diberikan Dana Perimbangan melalui APBN yang bersifat transfer dengan prinsip *money follows function*. Salah satu tujuan pemberian Dana Perimbangan tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan daerah dan antar daerah, serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN bagi daerah untuk mendanai kebutuhan daerah pelaksanaan desentralisasi, yang alokasinya tidak dapat

dipisahkan satu dengan yang lain mengingat tujuan masing-masing jenis penerimaan tersebut saling mengisi dan melengkapi.

### **2.1.3.2. Kelompok Dana Perimbangan**

Dana Perimbangan dibedakan menurut 3 jenis dana yaitu:

#### **1) Dana Bagi Hasil**

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dana Bagi Hasil adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dana Bagi Hasil adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

#### **2) Dana Alokasi Umum**

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU

adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Dana Alokasi Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

### **3) Dana Alokasi Khusus**

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang anggaran dan belanja negara, Dana Alokasi Khusus dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Dana Alokasi Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan



khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Sehingga dapat disimpulkan Dana Perimbangan dibedakan menjadi Dana Bagi Hasil bertujuan untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi, Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah dan untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi, Dana Alokasi Khusus bertujuan untuk membantu membiayai kegiatan khusus sebagai urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional.

### **2.1.3.3. Pengukuran Dana Perimbangan**

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dana perimbangan didefinisikan sebagai dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus.

Cara mengukur Dana Perimbangan adalah sebagai berikut:

$$\text{Dana Perimbangan} = \text{Dana Bagi Hasil Pajak} + \text{Dana Bagi Hasil Bukan Pajak} + \text{DAU} + \text{DAK}$$

### 1) Perhitungan Dana Alokasi Umum

Menurut Kusumadewi dan Rahman (2007) Perhitungan Dana Alokasi Umum menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$\text{DAU} = \frac{\text{Jumlah DAU untuk kabupaten/Kota} \times \text{Bobot Kabupaten/Kota}}{\text{Jumlah Bobot seluruh Kabupaten/Kota}}$$

### 2) Perhitungan Dana Alokasi Khusus

Perhitungan alokasi DAK dengan kriteria umum menggunakan persamaan sebagai berikut :

$$\text{KKD} = \frac{\text{Penerimaan Umum APBD} - \text{Belanja Pegawai Daerah}}{\text{Penerimaan Umum APBD} - \text{Belanja Pegawai Daerah}}$$

Dimana:

$$\text{Penerimaan Umum} = \text{PAD} + \text{DAU} + (\text{DBH} - \text{DBHDR})$$

$$\text{Belanja Pegawai Daerah} = \text{Belanja PNSD}$$

Notasi:

KKD = Kemampuan Keuangan Daerah

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DAU = Dana Alokasi Umum

DBH = Dana Bagi Hasil

DBHDR = Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi

PNSD = Pegawai Negeri Sipil Daerah

Sedangkan kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang – undangan dan karakteristik daerah. Yang dimaksud dengan peraturan

perundang – undangan adalah undang- undang yang mengatur tentang kekhususan suatu daerah seperti Undang Undang Otonomi Khusus (Otsus).

#### **2.1.4. Belanja Modal**

##### **2.1.4.1. Pengertian Belanja Modal**

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 53 ayat 1 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Menurut Uhise (2013), belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual.

Dari beberapa kutipan diatas dapat disimpulkan Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapatalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual.

#### **2.1.4.2. Komponen Belanja Modal**

Belanja Modal dibedakan menurut 7 jenis belanja yaitu:

##### **1) Belanja Modal**

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

##### **2) Belanja Modal Tanah**

Belanja Modal Tanah adalah seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan/ pembelian/ pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan,

pengurungan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

### **3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

### **4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/ penggantian gedung dan bangunan sampai dengan bangunan dan gedung dimaksud dalam kondisi siap digunakan.

### **5) Belanja Modal Jalan, Irigrasi, dan Jaringan**

Belanja Modal Jalan, Irigrasi, dan Jaringan adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan, pembangunan atau pembuatan serta perawatan yang menambah

kapasitas sampai jalan, irigrasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap digunakan.

#### **6) Belanja Modal Lainnya**

Belanja Modal Lainnya adalah pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/ pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria Belanja Modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jaringan (Jalan, Irigrasi dan lain-lain). Termasuk belanja modal ini: kontrak sewa beli (*leasehold*). Pengadaan/pembelian barang-barang kesenian (*art pieces*), barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum, serta hewan ternak, buku-buku dan jurnal ilmiah sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat.

#### **7) Belanja Modal Badan Layanan Umum**

Belanja Modal Bahan Layanan Umum adalah pengeluaran untuk pengadaan/ perolahan/ pembelian aset yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan operasi Belanja Modal Badan Layanan Umum.

Sehingga dapat disimpulkan komponen belanja modal meliputi Belanja Modal; Belanja Modal Tanah; Belanja Modal Peralatan dan Mesin; Belanja Modal Gedung

dan Bangunan; Belanja Modal Jalan, Irigrasi, dan Jaringan; Belanja Modal Lainnya; dan Belanja Modal Badan Layanan Umum.

#### 2.1.4.3. Manfaat Belanja Modal

Menurut Indarti dan Sugiarto (2012), manfaat belanja modal yaitu menambah aset tetap / inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

#### 2.1.4.4. Pengukuran Belanja Modal

Perhitungan Belanja Modal menurut Syaiful (2006) sebagai berikut:

$$\mathbf{BM = BMT + BMPM + BMGB + BMJIJ + BMAL + BMBLU}$$

Keterangan:

BM = Belanja Modal

BMT = Belanja Modal Tanah

BMPM = Belanja Modal Peralatan dan Mesin

BMGB = Belanja Modal Gedung dan Bangunan

BMJIJ = Belanja Modal Jalan, Irigrasi, dan Jaringan

BMAL = Belanja Modal Aset Lainnya

BMBLU = Belanja Modal Badan Layanan Umum

## **2.1.5. Kinerja Keuangan Pemerintah**

### **2.1.5.1. Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah**

Menurut Bastian (2006) dalam Julitawati (2012) kinerja merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan, visi dan misi suatu organisasi. Andirfa dkk (2016) menyatakan bahwa, konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasar pada elemen utama, yaitu: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Sedangkan, dalam pengukuran kinerja menggunakan ukuran efisiensi. Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi.

Manurut Mardiasmo (2009) dalam Andirfa (2016) proksi pengukuran kinerja pemerintah daerah untuk kabupaten dan kota digunakan dengan rumus efisiensi dan diukur dengan rasio output dengan input. Input adalah sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan suatu kebijakan, program, dan aktivitas. Sedangkan, output adalah hasil yang dicapai dari suatu program, aktivitas, dan



kebijakan. Penyebut atau input sekunder seringkali diukur dalam bentuk satuan uang. Pembilang atau output dapat diukur baik dalam jumlah uang ataupun fisik.

Pradana (2016) menyatakan bahwa kinerja keuangan pemerintah adalah gambaran tingkat capaian suatu kegiatan yang meliputi anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan indikator keuangan, yang ditetapkan perundang-undangan selama satu periode anggaran.

Dengan mengetahui hasil perbandingan antara realisasi pengeluaran dan alokasi penganggaran dengan menggunakan ukuran efisiensi tersebut, maka penilaian kinerja keuangan dapat ditentukan. Menurut Julitawati (2012) apabila kinerja keuangan di atas 100% ke atas dapat dikatakan tidak efisien, 90% - 100% adalah kurang efisien, 80% - 90% adalah cukup efisien, 60% - 80% adalah efisien dan dibawah dari 60% adalah sangat efisien.

Dari beberapa kutipan diatas dapat disimpulkan Kinerja Keuangan Pemerintah merupakan kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah, guna memenuhi kebutuhan agar tidak tergantung kepada Pemerintah Pusat.

### 2.1.5.2. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah

Menurut Mardiasmo (2002) Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu:

- 1) Memperbaiki kinerja Pemerintah Daerah.
- 2) Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
- 3) Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan

Menurut Halim (2007) Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah dilakukan untuk digunakan sebagai tolak ukur dalam:

- 1) Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
- 2) Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam meralisasikan pendapatan daerah.
- 3) Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
- 4) Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
- 5) Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Sehingga dapat disimpulkan tujuan pengukuran kinerja keuangan pemerintah yaitu pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan memberikan umpan balik untuk upaca perbaikan secara terus menerus dan pencapaian tujuan dimasa mendatang.

### 2.1.5.3. Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah.

Untuk mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah menggunakan beberapa Rasio Kinerja Keuangan Daerah yang antara lain (Adhiantoko, 2013):

#### 1) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$DDF = \frac{PADt}{TPDt} \times 100\%$$

Keterangan :

DDF = Derajat Desntralisasi Fiskal

$PAD_t$  = Total Pendapatan Asli Daerah tahun  $t$

$PD_t$  = Total Pendapatan Daerah tahun  $t$

## 2) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah:

$$RKKD = \frac{PAD}{Pendapatan Transfer} \times 100\%$$

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap Pendapatan Transfer. Semakin tinggi Rasio Kemandirian Daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio Keamandirian Keuangan Daerah menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang

merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat tinggi.

### 3) Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas PAD, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Kriteria Rasio Efektivitas adalah:

- a) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ( $x < 100\%$ ) berarti tidak efektif.
- b) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ( $x = 100\%$ ) berarti efektivitas berimbang.
- c) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ( $x > 100\%$ ) berarti efektif.

### 4) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya

yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya, sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah:

$$REKD = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

##### 5) Rasio Keserasian

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Operasi dan Belanja Modal secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Operasi dan Belanja Modal yang digunakan untuk

menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

**Rumus Rasio Keserasian:**

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

**2.2. Penelitian Terdahulu**

Hasil dari beberapa peneliti terdahulu yang digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini, antara lain adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Tahun	Judul	Hasil
1.	Ebit J Darwanis Jalaluddin	2012	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Aceh.	Variable Independen Yang Meliputi PAD dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh terhadap variable dependen yaitu kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota.
2.	Mulia A Dr. Hasan B Dr. M Shabari	2016	Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh.	Secara simultan belanja modal, dana perimbangan dan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.
3.	Charrya Dhia	2012	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja	Hasil penelitian Pendapatan Asli Daerah secara simultan

			Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Selatan.	berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan.
4.	Al Qodar A Sahmin N Nilawaty Y	2014	Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Bone.	Hasil pengujian secara simultan menunjukkan adanya pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan belanja modal terhadap kinerja keuangan Kabupaten Bone Bolango.
5.	Rian Septia A	2016	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan dan Belanja Modal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dana perimbangan dapat meningkatkan kinerja keuangan dan alokasi anggaran belanja modal.</li> <li>2. Pendapatan Asli Daerah dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah.</li> </ol>


### 2.3. Kerangka Pemikiran

Sistem pengukuran kinerja sektor publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah merupakan tingkat pencapaian dari suatu hasil Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, yang meliputi anggaran dan realisasi PAD dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari sistem laporan pertanggungjawaban daerah berupa perhitungan APBD.

Berdasarkan hal diatas, peneliti akan menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Moda terhadap Kinerja



Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Timur  
Tahun Anggaran 2013-2015.



Gambar 2.1

#### Bagan Kerangka Berfikir

Keterangan:

Uji t (Persial) : 

Uji F (Simultan) : 

Kerangka-kerangka pemikiran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut bagian pertama menjelaskan hubungan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah dalam pendapatan yang bersumber dari pungutan-pungutan yang dilaksanakan oleh daerah berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku dapat dikenakan kepada setiap orang atau badan usaha baik milik pemerintah maupun swasta karena perolehan jasa yang diberikan pemerintah daerah tersebut

Pada bagian kedua menjelaskan hubungan antara Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. semakin besar transfer Dana Perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat, maka akan

memperlihatkan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Sehingga akan membuat kinerja keuangan pemerintah daerah menurun. Penggunaan Dana Perimbangan diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Semakin besar penerimaan dana yang diperoleh maka akan mempengaruhi kinerja keuangan.

Pada bagian ketiga menjelaskan hubungan antara Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah dikarenakan semakin besar setiap periode tertentu dalam suatu pemerintah daerah akan mengakibatkan kinerja keuangan semakin tidak efisien. Disebabkan pengalokasian belanja pegawai lebih besar dari belanja modal. Oleh karena itu belanja modal harus proporsional dengan sektor penerimaan (input) sehingga kinerja keuangan suatu pemerintah daerah akan meningkat.

Terakhir menjelaskan hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal bahwa dengan variabel-variabel tersebut pengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2013-2015.

## 2.4. Hipotesis

Menurut Santoso (2015), hipotesis dapat diartikan sebagai kesimpulan sementara terhadap masalah yang diajukan dalam kegiatan penelitian. Hipotesis dapat bersifat kuantitatif dan dapat bersifat kualitatif. Secara statistika hipotesis yang bersifat kualitatif tidak dapat diuji, sedangkan yang dapat diuji adalah hipotesis bersifat kuantitatif. Penelitian ini menggunakan hipotesis yang bersifat kuantitatif, karena selain disajikan dalam bentuk angka juga merupakan pernyataan tentang bentuk fungsi yang menggambarkan hubungan antar variabel yang diteliti.

Berdasarkan uraian sebelumnya dan mengacu pada penelitian terdahulu, hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

### 2.4.1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara. Disamping penerimaannya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya yang dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut setiap tahun tercermin dalam APBD, meskipun PAD tidak seuruhnya dapat membiayai APBD.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi

anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran.

Pendapatan Asli Daerah sangat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pendapatan yang bersumber dari pungutan-pungutan yang dilaksanakan oleh daerah berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku dapat dikenakan kepada setiap orang atau badan usaha baik milik pemerintah maupun swasta karena perolehan jasa yang diberikan pemerintah daerah tersebut. Oleh sebab itu daerah dapat melaksanakan pungutan dalam bentuk penerimaan pajak, retribusi, dan penerimaan lainnya yang sah yang diatur dalam undang-undang. Peningkatan PAD akan mengakibatkan peningkatan kinerja keuangan pemerintah.

Apabila terjadi perubahan PAD sebesar 1% maka akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah sebesar 2,5%. Setiap kenaikan PAD akan diikuti oleh peningkatan kinerja keuangan pemerintah dan sebaliknya penurunan PAD akan mengakibatkan penurunan kinerja keuangan pemerintah (Julitawati 2012). Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Julitawati dkk (2012), menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Andirfa dan Shabri (2016) menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja

Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. Maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**Ho1 : Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah.**

**Ha1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah.**

#### **2.4.2. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah.**

Pradana (2016) menyatakan bahwa, Dana Perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak serta Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk membiayai kelebihan belanja daerah.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran.

Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dikarenakan semakin besar transfer Dana Perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat, maka akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Sehingga akan membuat kinerja keuangan pemerintah daerah menurun. Penggunaan Dana Perimbangan diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Semakin besar penerimaan dana yang diperoleh maka akan mempengaruhi kinerja keuangan.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Julitawati dkk, (2012) menunjukkan bahwa variabel Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota. Artinya setiap 1% perubahan variabel Dana Perimbangan maka secara relatif akan mempengaruhi penurunan kinerja keuangan pemerintah sebesar 0,3%. Penelitian yang dilakukan oleh Andirfa dkk (2016), menunjukkan bahwa variabel Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten dan Kota. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Perimbangan memiliki pengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**Ho2 : Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah.**

## **Ha2 : Dana Perimbangan berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah.**

### **2.4.3. Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah.**

Belanja Modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang manfaatnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dirasakan yang manfaatnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Dengan tersedianya infrastruktur yang baik dapat menciptakan efisiensi diberbagai sektor dan produktivitas masyarakat menjadi semakin tinggi dan pada gilirannya dapat terjadi peningkatan pertumbuhan kesejahteraan.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran. Belanja Modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah dikarenakan semakin besar setiap periode tertentu dalam suatu pemerintah daerah akan mengakibatkan kinerja keuangan semakin tidak efisien. Disebabkan pengalokasian belanja pegawai lebih besar dari belanja modal. Oleh karena itu belanja modal harus proporsional dengan

sektor penerimaan (input) sehingga kinerja keuangan suatu pemerintah daerah akan meningkat.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Azis dkk (2014), menunjukkan bahwa variabel Belanja Modal memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Andirfa dkk (2016), menunjukkan bahwa variabel Belanja Modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten dan Kota. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa variabel Belanja Modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**Ho3 : Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah.**

**Ha3 : Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah.**

#### **2.4.4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah.**

Pendapatan Asli Daerah sangat berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah daerah dalam pendapatan yang bersumber dari pungutan-pungutan yang dilaksanakan oleh daerah berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku dapat dikenakan kepada setiap orang atau badan usaha baik milik pemerintah maupun swasta karena perolehan jasa yang diberikan pemerintah daerah



tersebut. Peningkatan PAD akan mengakibatkan peningkatan kinerja keuangan pemerintah. Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dikarenakan semakin besar transfer Dana Perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat, maka akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Dan akan membuat kinerja keuangan pemerintah daerah menurun. Belanja Modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah dikarenakan semakin besar setiap periode tertentu dalam suatu pemerintah daerah akan mengakibatkan kinerja keuangan semakin tidak efisien. Disebabkan pengalokasian belanja pegawai lebih besar dari belanja modal. Maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**Ho4 : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah.**

**Ha4 : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah.**